

**P U T U S A N****Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Stb****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana secara video teleconference dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Budi Syahputra;
2. Tempat lahir : Kota Binjai Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/4 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Jalan Balai Desa Ds.Sunggal

Kanan

Kec.Sunggal Kab.Serdang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. Fran Hadi Furnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) MEDAN yang beralamat di Jln.Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 September 2020. Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN.Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Sth tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Budi Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Budi Syahputra dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Ukuran Sedang yang berisikan 6 (enam) Buah Plastik Klip Ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui atas perbuatannya, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa BAMBANG BUDI SYAHPUTRA, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 12.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Lingkungan VI Kampung Lama Gang Glugur Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi FERRY SIRAIT, saksi AGUSMAN RIADI, dan saksi M.NAFIS melaksanakan penyelidikan terhadap laporan dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu di Lingk IV Kamp Lama Gang Glugur Kel.Kamp Lama Kec.Besitang Kab.Langkat tepatnya diwarung milik Sdr.HASAN tersebut;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saksi FERRY SIRAIT, saksi AGUSMAN RIADI, dan saksi M.NAFIS langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut lalu saksi FERRY SIRAIT, saksi AGUSMAN RIADI, dan saksi M.NAFIS langsung mendekati dan melakukan penggeledahan terhadap pakaian yang telah dipakai oleh Terdakwa;
- Kemudian dari dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa menemukan 1 (satu) Buah Plastik Ukuran sedang yang didalamnya berisikan 6 (enam) Buah Plastik Klip Ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
- Setelah ditanya oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa yang di peroleh dengan cara membeli dari Sdr.BRO (DPO) seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya saksi FERRY SIRAIT, saksi AGUSMAN RIADI, dan saksi M.NAFIS langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Besitang untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 140/IL/10028/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 diketahui barang bukti berupa : 6 (enam) Bungkus Plastik Klip Berisi Butiran Kristal diduga

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) Gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 6307/NNF/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M.HUTAGAOL.Ssi Apt dan pemeriksa 2. RISKI AMALIA.S.IK serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan :Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka BAMBANG BUDI SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa Bambang Budi Syahputra, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 12.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Lingkungan VI Kampung Lama Gang Glugur Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi FERRY SIRAIT, saksi AGUSMAN RIADI, dan saksi M.NAFIS melaksanakan penyelidikan terhadap laporan dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa tentang peredaran Narkotika jenis shabu di Lingk IV Kamp Lama Gang Glugur Kel.Kamp Lama Kec.Besitang Kab.Langkat tepatnya diwarung milik Sdr.HASAN tersebut;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saksi FERRY SIRAIT, saksi AGUSMAN RIADI, dan saksi M.NAFIS langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut lalu saksi FERRY SIRAIT, saksi AGUSMAN RIADI, dan saksi M.NAFIS langsung mendekati dan melakukan penggeledahan terhadap pakaian yang telah dipakai oleh Terdakwa;
- Kemudian dari dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa menemukan 1 (satu) Buah Plastik Ukuran

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang didalamnya berisikan 6 (enam) Buah Plastik Klip Ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang mana kesemua barang bukti yang berhasil diamankan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki 1 (satu) Buah Plastik Ukuran sedang yang didalamnya berisikan 6 (enam) Buah Plastik Klip Ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada miliki izin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 140/IL/10028/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 diketahui barang bukti berupa : 6 (enam) Bungkus Plastik Klip Berisi Butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) Gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 6307/NNF/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M.HUTAGAOL.Ssi Apt dan pemeriksa 2. RISKI AMALIA.S.IK serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan :Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka BAMBANG BUDI SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: Agusman Riadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terhadap Terdakwa tersebut dilakukan penangkapan oleh saksi-saksi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekira pukul 12.30 Wib d Lingk. IV Kamp. Lama Gang Glugur Kel.amp. Kec Besitang Kab. Langkat, tepatnya di warung milik saudara Hasan, berdasarkan laporan dari masyarakat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada dilakukan pengeledahan, dimana telah ternyata ada saksi-saksi temukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 6 (enam) Bungkus Plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi-saksi langsung menuju tempat di maksud dan sesampai di tempat tersebut saksi-saksi melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa telah ternyata ada ditemukan barang bukti tepatnya di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang tepatnya di daerah Teluk Meku Brandan, seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai atau memiliki sabu dari pihak yang berwenang;;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2: M Nafis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terhadap Terdakwa tersebut dilakukan penangkapan oleh saksi-saksi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekira pukul 12.30 Wib d Lingk. IV Kamp. Lama Gang Glugur Kel.amp. Kec Besitang Kab. Langkat, tepatnya di warung milik saudara Hasan, berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada dilakukan pengeledahan, dimana telah ternyata ada saksi-saksi temukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 6 (enam) Bungkus Plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi-saksi langsung menuju tempat di maksud dan sesampai di tempat tersebut saksi-saksi melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa telah ternyata ada ditemukan barang bukti tepatnya di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang tepatnya di daerah Teluk Meku Brandan, seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai atau memiliki sabu dari pihak yang berwenang;;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi-saksi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 12.30 wib di Link IV Kamp. Lama Gang Glugur Kel. Amp. Lama kec. Besitang kab. Langkat yang tepatnya di warung milik saudra hasan;

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu itu adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang bukti tersebut saksi-saksi temukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari seorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di wilayah Teluk Meku Brandan;

- Bahwa narkoba jenis shabu itu Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai atau memiliki sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut::

- Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 140/IL/10028/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 diketahui barang bukti berupa : 6 (enam) Bungkus Plastik Klip Berisi Butiran Kristal Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) Gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 6307/NNF/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) Gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekira pukul 12.30 Wib d Lingk. IV Kamp. Lama Gang Glugur Kel.amp. Kec Besitang Kab. Langkat, tepatnya di warung milik saudara Hasan, Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi-saksi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada dilakukan pengeledahan, dimana telah ternyata ada saksi-saksi temukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 6 (enam) Bungkus Plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa telah ternyata barang bukti tersebut saksi-saksi temukan tepatnya di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang tepatnya di daerah Teluk Meku Brandan, seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bhawa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 140/IL/10028/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 diketahui barang bukti berupa : 6 (enam) Bungkus Plastik Klip Berisi Butiran Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) Gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram;
- Bhawa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 6307/NNF/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai atau memiliki sabu dari pihak yang berwenang;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **setiap orang;**
2. **secara tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai di persidangan yaitu Bambang Budi Syahputra yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa;

ad. 2. secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam pasal ini, maka hal tersebut barulah dapat diketahui dari perbuatan yang diatur dalam pasal ini yaitu *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka dengan demikian untuk mempertimbangkan unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum”* dalam pasal ini, tentunya haruslah berkaitan dengan pertimbangan terhadap unsur diatas tadi, namun demikian apabila unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ini dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dari pasal ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa saksi-saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekira pukul 12.30 Wib d Lingk. IV Kamp. Lama Gang Glugur Kel.amp. Kec Besitang Kab. Langkat, tepatnya di warung milik saudara Hasan, Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi-saksi dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada dilakukan pengeledahan, dimana telah ternyata ada saksi-saksi temukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 6 (enam) Bungkus Plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa telah ternyata barang bukti tersebut saksi-saksi temukan tepatnya di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan telah ternyata barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang tepatnya di daerah Teluk Meku Brandan, seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 140/IL/10028/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 diketahui barang bukti berupa : 6 (enam) Bungkus Plastik Klip Berisi Butiran Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) Gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 6307/NNF/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa tidak ada izin menguasai atau memiliki sabu dari pihak yang berwenang. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) Gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram adalah barang bukti yang dilarang peredarannya dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa, maka berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan setelah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pembelaan penasehat hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka disamping dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa dihukum pula dengan pidana denda yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memperdulikan program pemberantasan narkotika yang semakin meluas di Negeri ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Budi Syahputra tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 6 (enam)

bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Edy Siong, S.H., M.H., Yusrizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H. M.H..

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, SH.